



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt. G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa gugatan Pengugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 0159/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 22-3-2013 yang berbunyi sebagai berikut:



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2006 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/15/IVIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 28 Agustus 2006;
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kayu Manis selama lebih kurang 2 tahun. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Kayu Manis selama lebih kurang 2 tahun;-
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir 26 Mei 2008, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, tetapi sejak bulan Februari 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh ;-
 - Tergugat sering berjudi misalnya judi kartu ;-
 - Tergugat sering bangun siang dan malas mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat sering bergantung pada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat ;-



- Tergugat kurang peduli terhadap anak, misalnya saat anak sakit Tergugat bukannya membantu Penggugat mengurus anak, tetapi Tergugat marah-marah pada Penggugat;-
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2010, berawal karena Tergugat belum bangun padahal saat itu sudah jam 9 pagi, lalu Penggugat menyuruh Tergugat bangun agar Tergugat pergi bekerja, tetapi Tergugat malah marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;-
- 7 Bahwa, akibat pertengkaran tersebut pada hari itu juga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 7 bulan lamanya;-
- 8 Bahwa, selama pisah dari tanggal bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;-
- 9 Bahwa, tidak ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-
- 10 Bahwa, pekerjaan Penggugat sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan menanggung 1 (satu) orang anak sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Kayu Manis, Nomor : 101/2012/KM 2013 tertanggal 22 Maret 2013;-
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap *in person* ke persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan Nomor 0159/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 4 April 2013, untuk sidang tanggal 9 April 2013, dan panggilan (relaas) tanggal 10 April 2013 untuk sidang tanggal 16 April 2013, ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak dikarenakan suatu sebab atau alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat di dalam posita dan petitumnya memohon untuk diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagaimana tertera di dalam surat gugatannya bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dan mohon membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap permohonan tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0159/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 9 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1434 H., dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/15/IVIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 28 Agustus 2006, diberi tanda P.;

Bahwa, majelis hakim telah mendengarkan kesaksian dua orang saksi sebagai berikut:

1 SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Terguga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada mula Penggugat dan Tergugat rukun dqalam rumah tangga, namun sejak tiga tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya tersebut adalah dikarenakan Tergugat pecemburu dan sering mabuk dan berjudi;

- Bahwa, 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat namanya Firdaus;
- Bahwa, Penggugat dan Terguga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada mula Penggugat dan Tergugat rukun dqalam rumah tangga, namun sejak tiga tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya tersebut adalah dikarenakan Tergugat sering pergi malam pulang subuh, Penggugat ditinggal sendirian di kebun mereka, pernah saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi – saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat berkesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0159/Pdt.G/2013/ PA Crp. yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 150 RBg. gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus disebabkan masalah Tergugat sering keluar malam,berjudi, malas bekerja, tidak peduli dengan anak Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Agustus 2010 yang lalu, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita kesatu gugatan Penggugat, dibuktikan dengan alat bukti surat bertanda P., dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 27 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. tersebut adalah bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan materi kesaksian dua orang saksi tentang terjadinya ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Penggugat, dalam hal ini saksi menerangkan selalu melihat secara langsung mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat pecemburu, mabuk-mabukan, dan



suka berjudi, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak melihat dan mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata dari akibat keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah tanggal 27 Agustus 2006;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah lebih dari 2 tahun berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan berjudi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarannya terus menerus, maka majelis hakim berpendapat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapat kebahagiaan, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal



3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat telah sesuai dengan dalil/alasan perceraian yang tercantum pada pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sesuai petitum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Curup Nomor 0159/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 9 April 2013 yang isinya tentang pemberian izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup Tahun 2013;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup Tahun 2013 sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1434 H. oleh kami Dra. Raden Ayu Husna. AR. sebagai ketua majelis, Drs. Sirjoni dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, BA., selaku panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd



Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sirjoni

Hakim Anggota,

ttd

A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | = Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | = Rp. 50.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 106.000,- |

Untuk Salinan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

A. Aman A. Yamin, S.H.